



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,

dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
37. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 5);

44. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:

a. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a) Pajak Daerah	
1) Semula	Rp159.708.275.900,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.866.699.300,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp163.574.975.200,00
b) Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp184.297.262.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp6.740.411.105,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp191.037.673.605,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp7.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp501.441.266,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp6.798.558.734,00
d) Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp2.360.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp8.195.528.914,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp10.555.528.914,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp371.966.736.453,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

a)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1)	Semula	Rp1.152.196.136.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp42.145.934.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.194.342.070.000,00
b)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1)	Semula	Rp141.498.949.710,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp125.863.821.104,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp267.362.770.814,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.461.704.840.814,00
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.833.671.577.267,00

b. BELANJA

1. BELANJA OPERASI

a)	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp802.144.995.100,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp2.350.892.062,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp804.495.887.162,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	
1)	Semula	Rp653.368.526.904,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp123.627.246.930,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp776.995.773.834,00
c)	Belanja Bunga	
1)	Semula	Rp200.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp100.000.000,00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp300.000.000,00
d)	Belanja Subsidi	
1)	Semula	Rp450.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp5.000.000,00)
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp445.000.000,00
e)	Belanja Hibah	
1)	Semula	Rp101.166.001.150,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	(Rp2.515.348.183,00)
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp98.650.652.967,00

f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp1.525.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp65.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.460.000.000,00

Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.682.347.313.963,00
--	------------------------

2. BELANJA MODAL

a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp3.820.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp50.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp3.870.000.000,00

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp42.135.582.559,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp39.776.492.437,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp81.912.074.996,00

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp37.388.608.848,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp1.729.528.485,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp35.659.080.363,00

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp9.590.555.480,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp37.518.633.582,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp47.109.189.062,00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp597.182.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp5.256.800,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp602.438.800,00

f) Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp58.161.600,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp11.817.700,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp46.343.900,00

	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp169.199.127.121,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp31.184.247.267,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp27.552.068.299,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.632.178.968,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp3.632.178.968,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.855.178.620.052,00
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp21.507.042.785,00)
c.	PEMBIAYAAN	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
a)	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
	1) Semula	Rp34.945.012.898,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp22.601.545.185,00)
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp12.343.467.713,00
b)	Pencairan Dana Cadangan	
	1) Semula	Rp1.323.223.900,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp514.680.724,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp1.837.904.624,00
c)	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp10.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp5.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
d)	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp0,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp7.325.670.448,00
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp7.325.670.448,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp36.507.042.785,00

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp5.000.000.000,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp21.507.042.785,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Penjabaran Perubahan APBD yang menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus. |
| 6. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil; |
| 7. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 21